



P U T U S A N
NOMOR 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulkarnain als Ijul Bin Karim;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Desa Tanjung Leidong Kec. Kualah Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP) atau Gang Ustad Sahlan Kelurahan Belitung Kuala Lapas Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Zulkarnain als Ijul Bin Karim ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Saputra als Abembeng Bin Karim;
2. Tempat lahir : Karang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Ustad Sahlan Kel. Belitung Kuala Lapas
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Bambang Saputra als Abembeng Bin Karim ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernat Panjaitan, S.H., M.H dan Yanto Zelibu, S.H. berkantor di Jalan Sisingamangaraja Perumahan Lobusona Residence Rantau Prapat, yang ditunjuk secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor : 429/Pen.Pid/2020/PN Raptanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 3 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. **ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM** dan terdakwa II. **BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM**, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP**, saksi **RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN**, (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan **JUANDA MARPAUNG Als JUJUN** (Belum tertangkap / Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib, saksi **ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP** menelpon atau menghubungi terdakwa I. **ZULKARNAIN Als IJUL BIN KARIM** lewat handphone dan mengajak terdakwa I untuk menerima dan mengambil serta membawa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat brutto 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) gram dari Malaysia menuju ke Labuhanbatu Sumatera Utara dan atas ajakan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap tersebut, terdakwa I menyetujuinya lalu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menyuruh terdakwa I untuk mencari sampan motor yang akan digunakan sebagai alat transportasi menuju Malaysia.
- Bahwa kemudian terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) Zs115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG milik terdakwa I sendiri dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II Bambang Saputra Als Bembeng Bin Karim untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Malaysia dengan upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan atas ajakan terdakwa I tersebut, terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Juanda untuk menemui saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dengan tujuan untuk membicarakan tentang keberangkatan menjemput narkoba jenis shabu di Malaysia dan sekira pukul 21.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap yang sedang bersama dengan saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin dan saat itu saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan selanjutnya saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa I sambil mengatakan “ jadi cemani bang, jam berapa kita berangkat” lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan “ sekitar jam 2 malam, nanti telpon aja” dan pada saat itu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap juga meminta uang jalan kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli bahan makanan dan keperluan lainnya selama di berlayar menuju Malaysia.
- Bahwa untuk menerima dan mengambil serta membawa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat brutto 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) gram dan pil warna Merah logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menerima upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa I menelpon atau menghubungi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan menyuruh saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap ke Titi

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Gantung (dermaga kecil tangkahan kapal yang berada di dekat pulau Buaya) untuk berangkat menuju perairan Malaysia dengan mengatakan “Li,, kau ke Titi Gantung, bergerak kita”, dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Titi Gantung untuk menunggu kedatangan Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap.

- Bahwa sesampainya di Titi Gantung, lalu terdakwa I langsung menuju ke sampan motor miliknya sedangkan terdakwa II menunggu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap di pinggir jalan dan setelah terdakwa II bertemu dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu terdakwa II bersama-sama dengan Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap pergi menemui saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) Zs115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG yang akan mereka tumpangi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.40 wib, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim berangkat menuju Perairan Malaysia dengan menggunakan sampan motor tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap berada di dekat Pulau Ketam Malaysia, terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menelpon atau menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sambil memberikan kode dengan menyalakan lampu senter warna Merah dan sekira 5 (lima) menit kemudian sampan motor yang dikemudikan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut mendekati sampan motor yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa I bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu seorang laki-laki keturunan India yang ditemani oleh seorang perempuan Melayu mengangkat dan menyerahkan **1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu** merk Dream Apple berisikan 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.232 (lima ribu dua ratus tiga puluh dua) gram dan **1 (satu) plastic klip warna Biru** yang berisikan narkoba pil warna Merah Logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram, **1 (satu) buah kotak kardus warna coklat** bertuliskan “AJI-NO-MOTO berisikan 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.489 (lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) gram dan **1**



(satu) buah karung warna Putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 27.972 (dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) gram kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan setelah saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menerima tas, kotak kardus dan karung yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil logo WY jenis Yaba tersebut lalu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap meletakkannya diatas sampan motor yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II dan selanjutnya oleh terdakwa II merapikan dan menutupnya dengan plastic fiber.

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim balik arah dan kembali menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang LabuhanBatu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib, saat terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap tiba di Tanjung Leidong, terdakwa II mendengar saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin menelpon saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap yang memberitahukan bahwa saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin yang akan menjemput narkoba jenis shabu yang sedang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa I bersama dengan Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap di Pelabuhan Tanjung Sarang elang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib, sampan Motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap sampai di arah Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, namun saat itu sampan motor tersebut kandas, sehingga baru sekira pukul 22.00 wib, sampan motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap hampir mendekati pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan saat itu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap mengirimkan SMS ke handphone saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin untuk memberitahukan bahwa sampan Motor yang mereka tumpangi hampir sampai di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan meminta agar saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin segera ke Pelabuhan Tanjung Sarang Elang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 wib, saat sampan motor yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim hampir sampai di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, terdakwa kembali menelpon atau menghubungi saksi Adrian Als Ryan Bin Samsudin dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Adrian



Als Ryan Bin Samsudin bahwa saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap akan menurunkan narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Adrian Als Ryan Bin Samsudin, akan tetapi pada saat saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap akan melempar tali ke tepi Dermaga dan terdakwa I loncat ke Dermaga, tiba-tiba anggota Polisi dari Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap karena sebelumnya anggota polisi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin di parkir Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu.

- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap, Polisi menemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu** merk Dream Apple yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.232 (lima ribu dua ratus tiga puluh dua) gram dan **1 (satu) plastic klip warna Biru** yang berisikan narkoba pil warna Merah Logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram, **1 (satu) buah kotak kardus warna coklat** bertuliskan "AJI-NO-MOTO berisikan 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.489 (lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) gram dan **1 (satu) buah karung warna Putih** yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 27.972 (dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) gram dari atas sampan motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN, ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM dan ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 6135/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 berupa **1 (satu) bungkus plastic klip berisi :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna Merah berdiameter 0,7 dan tebal 0,2 dengan berat netto seluruhnya 0,5087 gram diberi nomor barang bukti 3383/2019/OF.
2. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna Putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1766 gram diberi nomor barang bukti 3384/2019/OF.

Yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3383/2019/OF berupa tablet warna Merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan caffein**.
2. 3384/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. **ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM** dan terdakwa II. **BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM**, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, saksi RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN, (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan JUANDA MARPAUNG Als JUJUN (Belum tertangkap / Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib, saksi ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP menelpon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa I. ZULKARNAIN Als IJUL BIN KARIM lewat handphone dan mengajak terdakwa I untuk menerima dan mengambil serta membawa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat brutto 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) gram dari Malaysia menuju ke Labuhanbatu Sumatera Utara dan atas ajakan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap tersebut, terdakwa I menyetujuinya lalu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menyuruh terdakwa I untuk mencari sampan motor yang akan digunakan sebagai alat transportasi menuju Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) Zs115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG milik terdakwa I sendiri dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II Bambang Saputra Als Bembeng Bin Karim untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke Malaysia dengan upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan atas ajakan terdakwa I tersebut, terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Juanda untuk menemui saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dengan tujuan untuk membicarakan tentang keberangkatan menjemput narkotika jenis shabu di Malaysia dan sekira pukul 21.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap yang sedang bersama dengan saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin dan saat itu saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan selanjutnya saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa I sambil mengatakan “ jadi cemani bang, jam berapa kita berangkat” lalu terdakwa I menjawab dengan mengatakan “ sekitar jam 2 malam, nanti telpon aja” dan pada saat itu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap juga meminta uang jalan kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli bahan makanan dan keperluan lainnya selama di berlayar menuju Malaysia.
- Bahwa untuk menerima dan mengambil serta membawa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat brutto 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) gram dan pil warna Merah logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menerima upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa I menelpon atau menghubungi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan menyuruh saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap ke Titi Gantung (dermaga kecil tangkahan kapal yang berada di dekat pulau Buaya) untuk berangkat menuju perairan Malaysia dengan mengatakan “Li,, kau ke Titi Gantung, bergerak kita”, dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Titi Gantung untuk menunggu kedatangan Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap.
- Bahwa sesampainya di Titi Gantung, lalu terdakwa I langsung menuju ke sampan motor miliknya sedangkan terdakwa II menunggu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap di pinggir jalan dan setelah terdakwa II bertemu dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu terdakwa II bersama-sama dengan Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap pergi menemui saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) Zs115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG yang akan mereka tumpangi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.40 wib, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim berangkat menuju Perairan Malaysia dengan menggunakan sampan motor tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa I secara bergantian dengan terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap berada di dekat Pulau Ketam Malaysia, terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menelpon atau menghubungi orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan kode

Halaman 11 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



dengan menyalakan lampu senter warna Merah dan sekira 5 (lima) menit kemudian sampan motor yang dikemudikan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut mendekati sampan motor yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa I bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu seorang laki-laki keturunan India yang ditemani oleh seorang perempuan Melayu mengangkat dan menyerahkan **1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu** merk Dream Apple berisikan 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.232 (lima ribu dua ratus tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) plastic klip warna Biru yang berisikan narkoba pil warna Merah Logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram, **1 (satu) buah kotak kardus warna coklat** bertuliskan "AJI-NO-MOTO berisikan 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.489 (lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) gram dan **1 (satu) buah karung warna Putih** yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 27.972 (dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) gram kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan setelah saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menerima tas, kotak kardus dan karung yang berisikan narkoba jenis shabu dan pil logo WY jenis Yaba tersebut lalu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap meletakkannya diatas sampan motor yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II dan selanjutnya oleh terdakwa II merapikan dan menutupnya dengan plastic fiber.

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim balik arah dan kembali menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang LabuhanBatu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib, saat terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap tiba di Tanjung Leidong, terdakwa II mendengar saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin menelpon saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap yang memberitahukan bahwa saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin yang akan menjemput narkoba jenis shabu yang sedang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa I bersama dengan Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap di Pelabuhan Tanjung Sarang elang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib, sampan Motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap sampai di arah Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, namun



saat itu sampan motor tersebut kandas, sehingga baru sekira pukul 22.00 wib, sampan motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap hampir mendekati pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan saat itu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap mengirimkan SMS ke handphone saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin untuk memberitahukan bahwa sampan Motor yang mereka tumpangi hampir sampai di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan meminta agar saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin segera ke Pelabuhan Tanjung Sarang Elang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 wib, saat sampan motor yang ditumpangi terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim hampir sampai di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, terdakwa kembali menelpon atau menghubungi saksi Adrian Als Ryan Bin Samsudin dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Adrian Als Ryan Bin Samsudin bahwa saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap akan menurunkan narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Adrian Als Ryan Bin Samsudin, akan tetapi pada saat saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap akan melempar tali ke tepi Dermaga dan terdakwa I loncat ke Dermaga, tiba-tiba anggota Polisi dari Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap karena sebelumnya anggota polisi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ryan Adrian Als Ryan Bin Samsudin di parkir pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap, Polisi menemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu** merk Dream Apple yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.232 (lima ribu dua ratus tiga puluh dua) gram dan **1 (satu) plastic klip warna Biru** yang berisikan narkoba pil warna Merah Logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram, **1 (satu) buah kotak kardus warna coklat** bertuliskan "AJI-NO-MOTO berisikan 5 (lima) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.489 (lima ribu empat ratus delapan puluh Sembilan) gram dan **1 (satu) buah karung warna Putih** yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bungkus



narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27.972 (dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) gram dari atas sampan motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN, ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM dan ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 6135/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna Merah berdiameter 0,7 dan tebal 0,2 dengan berat netto seluruhnya 0,5087 gram diberi nomor barang bukti 3383/2019/OF.
2. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna Putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1766 gram diberi nomor barang bukti 3384/2019/OF.

Yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 3383/2019/OF berupa tablet warna Merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan caffein.**
4. 3384/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Zulkarnain Alias Ijul Bin Karim, dan terdakwa II. Bambang Saputra Alias Bembeng Bin Karim bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Zulkarnain Alias Ijul Bin Karim, dan terdakwa II. Bambang Saputra Alias Bembeng Bin Karim, masing-masing dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) ZS115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Zulkarnain alias Ijul Bin Karim** dan Terdakwa II **Bambang Saputra alias Bembeng Bin Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) ZS115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I (Zulkarnain alias Ijul Bin Karim);
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 192/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 21 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 4 Nopember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranta Prapat pada tanggal 24 Nopember 2020, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2020;

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pembedaan serta aspek kegunaan dari pembedaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa-terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak mendukung program

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba”, dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa-terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa-terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa-terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa-terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa-terdakwa dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan terdakwa-terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa-terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa-terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa-terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa-terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa-terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa-terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa-terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa-terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa-terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 25 Agustus 2020 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa I. Zulkarnain Alias Ijul Bin Karim, dan terdakwa II. Bambang Saputra Alias Bambang Bin Karim bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Zulkarnain Alias Ijul Bin Karim, dan terdakwa II. Bambang Saputra Alias Bambang Bin Karim, masing-masing dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) ZS115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keberatan keberatan yang disampaikan Penuntut Umum pada Memori bandingnya berdasarkan Hukum atau tidak maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan keberatan tersebut berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini pada Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan

Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah tepat dan benar, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dalam jumlah besar yakni berat brutto 38.693 gram (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan gram) , sehingga jika narkoba ini sempat di edarkan maka sangat berpotensi merusak generasi bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa memasukkan Narkoba ke Indonesia yang bersal dari Negara Malaysia maka transaksi narkoba ini dilakukan antar Negara, sehingga Majelis pada Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dengan, Terdakwa-Terdakawa lainnya yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara lain adalah merupakan sindikat antar Negara sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus dirubah;

Menimbang bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 dinyatakan diubah maka amar putusan selengkapya sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Zulkarnain alias Ijul Bin Karim** dan Terdakwa II **Bambang Saputra alias Bembeng Bin Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sampan motor merk (DH) ZS115D DIESEL ENGLINE, MAX RATING OUTPUT 26HP/2200 RPM, NET WEIGHT 180 KG.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I (Zulkarnain alias Ijul Bin Karim);**
 5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ardy Djohan, S.H

Tigor Manullang, S.H., M.H

ttd

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)